

**PENERAPAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN
KENYAMANAN DI WARUNG KOPI GENK YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AJENG ANGGAYASTI MAHARANI
20103080111

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN S.H, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang aman digunakan, selain itu konsumen juga harus dilindungi undang-undang. Pertumbuhan bisnis minuman semakin meningkat, salah satunya kedai kopi yang sangat populer di Yogyakarta khususnya daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri terdapat beberapa kedai kopi antara lain Kopas, Kopi PakPho, Kopi Genk, SangKopas, Blandongan, Basa Basi Sorowajan. Pemilik usaha tidak hanya menjual kopi saja, namun juga menjual suasana kedai kopi yang nyaman untuk berdiskusi dan bersantai. Namun di sisi lain, di kedai kopi Genk ini ada beberapa hal yang mendesak atau menarik yang perlu lebih diperhatikan, seperti terlalu banyak pengamen yang keluar masuk, kebersihan area yang kurang, perbedaan rasa, jam operasional yang tidak konsisten, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian di lapangan yang disebut responden.

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak ketimpangan dalam implementasi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK No. 8 Tahun 1999. Meski kedai kopi di Umbulharjo telah berupaya memberikan suasana nyaman bagi konsumen, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar perlindungan konsumen.

Kata Kunci: hak konsumen, yuridis normatif, perlindungan konsumen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Consumer Protection Law Number 8 of 1999 guarantees consumers' rights to obtain products or services that are safe to use, apart from that consumers must also be protected by law. The growth of the beverage business is increasing, one of which is coffee shops which are very popular in Yogyakarta, especially the Yogyakarta area. In Yogyakarta itself there are several coffee shops, including Kopas, Kopi PakPho, Kopi Genk, SangKopas, Blandongan, Basa Basi Sorowajan. Business owners not only sell coffee, but also sell a coffee shop atmosphere that is comfortable for discussing and relaxing. However, on the other hand, at this Genk coffee shop there are several urgent or interesting things that need more attention, such as too many buskers coming in and out, poor area cleanliness, differences in taste, inconsistent operating hours, and so on.

In this research the author uses a normative juridical research method, namely a legal research method carried out by reviewing library materials or secondary data as basic research material. This research also uses field research. This research uses information obtained from research targets in the field called respondents.

The research results show that there are still many disparities in the implementation of consumer rights as regulated in UUPK No. 8 of 1999. Although coffee shops in Umbulharjo have tried to provide a comfortable atmosphere for consumers, there are still several aspects that need to be improved to meet consumer protection standards.

Keywords: *consumer rights, normative juridical, consumer protection*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ajeng Anggayasti Maharani

Nim : 20103080111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul “PENERAPAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI WARUNG KOPI GENK YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Yang menyatakan,



Ajeng Anggayasti Maharani

NIM: 20103080111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ajeng Anggayasti Maharani

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ajeng Anggayasti Maharani

Nim : 20103080111

Judul : Penerapan Hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan di warung kopi Genk Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ratnasari Fajariya Abidin S.H, M.H

NIP: 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI WARUNG KOPI GENK YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJENG ANGGAYASTI MAHARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080111
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68512425e2b33



Penguji I

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68510b6396bee



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68511cd82e984



Yogyakarta, 12 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6851297cb05bd

MOTO

“BEKERJA KERAS

LAH SAMPAI YANG MAHAL TERLIHAT MURAH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur “Alhamdulillah Robbil ‘Alamin” .

Saya persembahkan skripsi ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, Ibu sambung saya, dan kepada Uwa saya tercinta.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Ratnasari Fajariya Abidin yang telah membantu dan membimbing proses jalannya skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun
1987 Nomor:
0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| % | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|--------|-------------|------|
| ـَ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَّ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِل fa`ala
- سِيلُ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ...ي... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَتَّخِذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ nā'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الرّٰزِقُ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَ مُرَّسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-----------------------------|---|
| اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| اِلٰی الْمَوْجِیْدِ | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji & Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, serta inayah-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI WARUNG KOPI GENK AREA YOGYAKARTA”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rector Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajar didalam perkuliahan.

6. Terimakasih kepada Orang Tua Saya Bapak Eep Saepudin dan Ibu M Gandini S. dan Ibu Sambung saya Neng Rahma yang telah mendoakan, mendukung hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Uwa saya Ai Rosidah yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang kepada saya dalam segala bentuk.
8. Terimakasih untuk teman saya yang masih selalu setia dan mau berteman dengan saya hingga sekarang.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1. Perlindungan konsumen menurut UUPK | 9 |
| 2. Maqoshid Syariah | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Jenis Data..... | 14 |
| 3. Teknik pengumpulan data..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Teori Perlindungan Konsumen..... | 17 |
| B. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha | 17 |

| | |
|--|-----------|
| C. Asas Asas Perlindungan Konsumen | 18 |
| 1. Asas manfaat..... | 18 |
| 2. Asas keadilan | 18 |
| 3. Asas Keseimbangan..... | 18 |
| 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen | 19 |
| 5. Asas kepastian hukum | 19 |
| D. Maqasith Syariah..... | 19 |
| E. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam | 21 |
| 1. Landasan Hukum Perlindungan Hak Dalam Islam..... | 21 |
| 2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Islam..... | 21 |
| 3. Hak Konsumen Dalam Islam..... | 22 |
| F. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Warung Kopi Genk Yogyakarta .. | 22 |
| BAB III GAMBARAN UMUM..... | 35 |
| A. Gambaran Umum Tentang Warung Kopi Genk Yogyakarta..... | 35 |
| B. Perlindungan Konsumen Warung Kopi Genk Yogyakarta | 46 |
| BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK KEAMANAN DAN | |
| KENYAMANAN BAGI KONSUMEN WARUNG KOPI GENK DI | |
| YOGYAKARTA | 47 |
| A. Analisis Perlindungan Konsumen Atas Hak Keamanan dan Kenyamanan | |
| Bagi Konsumen Warung Kopi Genk Di Yogyakarta | 47 |
| B. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Hak Konsumen Atas | |
| Keamanan dan Kenyamanan di Warung Kopi Genk | 58 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. KESIMPULAN..... | 70 |
| B. SARAN | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan bisnis minuman semakin meningkat, salah satunya ialah warung kopi. Begitu banyak warung kopi yang berada di Yogyakarta, membuat pelaku bisnis berusaha menonjolkan ciri khas dari kopi-kopi yang disajikan untuk konsumen. Salah satu nya ialah Customer Relation Brewer, brewer adalah seorang penyeduh kopi dengan cara manual di belakang bar. Menurut Suhanda & Shandi, Customer Relations adalah merupakan kegiatan untuk membangun hasrat loyalitas dalam diri konsumen melalui penjualan, pengenalan kualitas produk, pendekatan terhadap konsumen, pelayanan yang memuaskan, membantu problem solving konsumen dan didukung oleh pribadi yang ramah, sopan, dan jujur, maka akan tercipta hubungan timbal balik yang menguntungkan.¹

Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta ini menjadikan Yogyakarta sebagai sentra industri baru bagi anak muda, saat ini terdapat ratusan industri UMKM yang berkembang dan hampir mayoritas konsumennya adalah para mahasiswa. Hal ini terjadi di sebagian besar daerah yang disana terletak kampus besar, salah satunya di daerah Banguntapan. Daerah Yogyakarta sendiri merupakan daerah yang sangat strategis karena banyak kampus yang didirikan di sekitaran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta menjadi tempat yang perkembangannya sangat pesat dalam berkembangnya

¹ Fandy, strategi Pemasaran, 2008:224

suatu industri UMKM, apalagi jika sasaran konsumen utamanya adalah mahasiswa, salah satu yang paling berkembang pesat adalah industri Warung Kopi. Salah satu kawasan di Yogyakarta yang melegenda adalah Umbulharjo.

Saat ini pun di daerah Pandeyan khususnya Umbulharjo ada beberapa warung kopi, antara lain Kopas, Kopi PakPho, Kopi Genk, SangKopas, Blandongan, Basa Basi Sorowajan. Para pemilik usaha tersebut tidak hanya menjual kopi sebagai menu utama, tetapi juga menjual suasana warung kopi yang nyaman untuk berdiskusi maupun bersantai, sehingga konsumen khususnya para pekerja dan mahasiswa suka rela untuk datang kembali ke kedai tersebut. Tetapi dalam penelitian ini penulis tertarik terhadap pembahasan beberapa kasus yang ada di wilayah warung kopi tersebut, yaitu ketidaknyamanan pelanggan dengan adanya pengamen yang sangat banyak, serta adanya beberapa aduan tentang cita rasa kopi yang berbeda, harga yang terkadang berbeda, kebersihan yang terkadang perlu diterapkan kembali serta ada beberapa warung kopi yang tidak tetap untuk jam operasional. Maka dari itu Penulis memutuskan mengambil penelitian di Sorowajan Baru, lebih tepatnya di Kebun Laras, karena di area perkopian tersebut ada beberapa hal menarik yang bisa dijadikan penelitian pembahasan dalam penulisan ini. Seperti dalam perbedaan cita rasa pada kopi, perbedaan jam operasional hingga kebersihan yang sedikit kurang terjaga di beberapa warung kopi tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, termasuk pelayanan yang diberikan oleh warung kopi di dalam Kebun Laras Sorowajan.

Dalam hal ini, tinjauan yuridis akan melibatkan analisis terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan.

Konteks keamanan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang aman digunakan. Warung kopi di dalam Kebun Laras Sorowajan memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keamanan dalam penyediaan kopi dan makanan/minuman lainnya. Mereka harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah aman, segar, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran terhadap aspek keamanan ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, aspek kenyamanan juga penting dalam pelayanan warung kopi di dalam Kebun Laras Sorowajan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Warung kopi harus menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat duduk yang nyaman, kebersihan yang terjaga, dan suasana yang menyenangkan. Jika terdapat kelalaian dalam memberikan pelayanan yang memenuhi standar kenyamanan, konsumen dapat mengajukan keluhan atau mengambil langkah hukum untuk mendapatkan kompensasi yang pantas.

Tinjauan yuridis terhadap penerapan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam studi kasus pelayanan warung kopi di dalam Kebun Laras Sorowajan, perlu dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang relevan, termasuk bukti-bukti pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat melibatkan perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh warung kopi dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak konsumen harus terpenuhi, konsumen tersebut juga harus dilindungi hukum. Karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada Masyarakat.² Perlindungan kepada Masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan atau menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, meningkatkan kualitas barang, dan/atau jasa yang diproduksi, serta pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sehingga konsumen akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti tentang “Hak Konsumen Atas Keamanan Dan Kenyamanan Di Warung Kopi genk Yogyakarta”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan pelayanan di Warung Kopi Genk Yogyakarta ?
2. Bagaimana hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan pelayanann terhadap konsumen menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, :

- a. untuk mengetahui penerapan hak-hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan di Warung Kopi Genk Yogyakarta
- b. untuk mengetahui hak konsumen menurut hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan konsumen dan juga kedepannya bisa dijadikan bahan penelitian.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah untuk para pelaku usaha dibidang khususnya warung kopi pentingnya kenyamanan dan keamanan kepada konsumen.

D. Telaah Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Farhan Juliando, Jaswat (2020) berjudul “tanggungjawab jasa pengiriman barang terhadap konsumen ditinjau menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

(studi putusanno.402/PDKT/2017PT.DKI). Diploma thesis, Universitas Andalas)” hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman terhadap konsumen yang dirugikan berdasarkan pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah dengan membayar ganti kerugian kepada penggugat yakni kerugian materiil sebanyak 350.000.000 dan kerugian immaterial sebanyak 250.000.000 sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 600.000.000 ²

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rizka Nabila Izza Zakiya tahun 2023 tentang “perlindungan konsumen atas kesalahan pesanan dalam transaksi jual-beli makanan dan minuman (studi layanan garansi kekecewaan di ombein Indonesia)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ombein dalam menyelesaikan ganti rugi tersebut tidak memiliki kriteria yang tetap dan telah ditentukan sesuai dengan keluhan masuk dari konsumen, sehingga terdapat inkonsistensi dalam pemberian ganti rugi terhadap konsumen. Disisi lain pihak ombein Indonesia juga memberi sanksi yakni pembebanan seluruh biaya ganti rugi yang ditimbulkan saat memberikan garansi kekecewaan terhadap konsumen, peristiwa ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang diterangkan dalam pasal 1367 KUHPdata.³

² Farhan Juliando, Jaswat (2020) “tanggungjawab jasa pengiriman barang terhadap konsumen ditinjau menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi putusanno.402/PDKT/2017PT.DKI). Diploma thesis, Universitas Andalas.

³Rizka Nabila Izza Zakiya tahun (2023) “perlindungan konsumen atas kesalahan pesanan dalam transaksi jual-beli makanan dan minuman (studi layanan garansi kekecewaan di ombein Indonesia)” skripsi program studi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Faisal Sistyandana tentang “tinjauan yuridis hukum terhadap konsumen produk barang & atau jasa melalui e-commerce di tokopedia” penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap barang & jasa melalui e-commerce di Tokopedia dilakukan dengan cara memberikan kebebasan melakukan gugat kepada pelaku usaha apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang nomor 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dll.⁴

Keempat, jurnal yang disusun oleh Onang Bambang, Hendrik Pondaag, S.H, M.H, Dr. Grace H. Tampongangoy, S.H, M.H dalam penelitian nya penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen. Hasil dari penelitian nya bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen dengan cara melakukan pengawasan serta melakukan pemeriksaan di setiap pertokoan ataupun penjualan lainnya oleh tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sehingga produk yang digunakan konsumen baik itu barang atau pun jasa merasa aman dan keselamatan terjamin dari produk yang membahayakan.⁵

⁴ Faisal Sistyandana tentang “tinjauan yuridis hukum terhadap konsumen produk barang & atau jasa melalui e-commerce di Tokopedia”) Universitas Islam Sultan Agung

⁵Jurnal PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENGGUNAKAN BARANG ATAU JASA karya Onang Bambang, Hendrik Pondaag, S.H, M.H, Dr.Grace H. Tampongangoy,S.H, M.H.

Kelima, Artikel yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Pesantren Bequranic Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Muhammad Khairul pada tahun 2023. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Research Student Vol. 1, No. 2. Jurnal ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Penelitian ini berisikan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta membantu dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah tertentu. Dari sisi hukum ekonomi syariah, perannya adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dan juga pelaksanaan transaksi di UMKM tersebut menerapkan ekonomi syariah. sebagai dasar dalam menjalankannya seperti jual beli dengan akad mu’athah dan lain sebagainya. Perbedaan dan kebaruan dari penelitian ini ialah terletak pada tinjauan terhadap pelaksanaan usaha mikro kecil menengah, sedangkan peneliti fokus terhadap perilaku pelaku usaha Warung Kopi di sorowajan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Adapun persamaannya ialah terletak pada sama-sama membahas usaha mikro kecil menengah dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Kelima, Jurnal yang berjudul kualitas pelayanan pelanggan terhadap pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Makassar Jeans House di Kota Palu yang ditulis oleh Fachrul Fajar dkk, jurnal ini membahas mengenai indeks pelayanan yang diberikan oleh Makassar jeans

house di kota palu, perbedaan dari tulisan ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih banyak menjelaskan mengenai keamanan dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen menurut undang-undang dan perspektif hukum islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

1. Perlindungan konsumen menurut UUPK

Menurut pasal (1) angka 1 UUPK disebutkan bahwa definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin Adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

a. Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen Adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 21.

b. Pelaku usaha

Menurut pasal 1 angka 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

c. Jual beli

Dalam ketentuan pasal 1457 KUHPdata bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

d. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya 2 belah pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka atau atas dasar ketetapan hukum⁷

e. Keamanan dan kenyamanan

Di dalam UUPK pasal 4 ada yang dinamakan *hak dan kewajiban* konsumen, yang Dimana di dalam pasal 4 point 1 disebutkan bahwa hak

⁷ Sunarto zulkifli, 2003, *panduan praktis transaksi perbankan syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, hlm.8

konsumen ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;⁸⁹

2. Maqoshid Syariah

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (دصقم), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Terma maqashid berasal daribahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. (Jasser Auda, 2008)

Dalam skripsi ini,, teori Maqoshid Syariah digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan yang dimiliki oleh konsumen. Melalui teori Maqoshid Syariah ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menerapkan perlindungan konsumen dalam aspek keamanan dan kenyamanan atas hak hak konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk memastikan transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan konsumen.

Didalam Maqoshid Syariah terdapat 5 tingkatan. 5 tingkatan ini disebut juga sebagaai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing tingkatan ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau

⁸ Undang undang perlindungan konsumen, pasal 4 ayat 1

⁹ Suteki, Gilang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT RAJAGRAFINDO, Cet 2 2018), 148.

penjagaan dan dari segi'adam atau pencegahan. 5 tingkatan pada Maqoshid syariah sebagai berikut:

a. Maqoshid Syariah untuk melindungi agama

Bentuk maqoshid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

b. Maqoshid Syariah untuk melindungi jiwa

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

c. Maqoshid Syariah untuk melindungi pikiran

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

d. Maqoshid Syariah untuk melindungi harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

- e. Maqashid Syariah untuk melindungi keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Dan “logos” yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi dapat diartikan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu permasalahan yang terjadi. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian di lapangan yang

¹⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹² Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode empiris untuk mendapatkan data primer. Data primer tersebut diperoleh dari penelitian secara langsung pada objek penelitian melalui proses wawancara di Pandeyan Umbulharjo.

2. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis data adalah Data Primer.

Data primer tersebut diperoleh dari pelaku usaha dan konsumen, melalui wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan akan ditanyakan kepada konsumen dan pelaku usaha.

a. Bahan hukum primer

Yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan hasil penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai pelengkap data sekunder, wawancara akan dilakukan dengan konsumen Kedai Kopi yang ada di Umbulharjo tersebut dan Pihak manajemen warung kopi. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun dan dianalisis secara normatife kualitatif, dengan cara menjabarkan agar dapat menjadi kalimat yang mudah dipahami.

c. Dokumen Studi dokumen sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen sendiri adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis data tertulis dari lapangan yang telah di respon oleh para pihak konsumen terkait penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu berisi penjelasan kerangka teoritik yang nantinya menjadi landasan dalam penelitian dan isu yang diangkat pada penelitian skripsi ini yaitu mengenai pencantuman informasi Atas Keamanan dan Kenyamanan suatu warung kopi di lingkungan Umbulharjo Sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengenai Prinsip pada Maqshid Syariah.

Bab tiga, membahas objek penelitian. Penulis akan menjelaskan system pelayanan warung kopi tersebut, dan hak hak yang harusnya dimiliki oleh konsumen dalam keamanan dan kenyamanan saat berada ditempat tersebut.

Bab empat, pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dari urgensi pencantuman atas hak yang dimiliki konsumen, serta bentuk perlindungan hukum dan tanggungjawab pelaku usaha terkait penelitian ini.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah ditelaah dan disertai saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan pelayanan di Warung Kopi Genk Yogyakarta diambil dari undang-undang no 8 th 1999 mengenai Perlindungan konsumen yang Dimana dijelaskan “perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen. Didalam perlindungan konsumen terdapat hak-hak, asas-asas, prinsip perlindungan konsumen.
2. Menurut hukum islam, penerapan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan diatur melalui prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Prinsip ini menekankan pada larangan menzalimi (merugikan) dan dizalimi (dirugikan) dalam segala bentuk muamalah, termasuk dalam konteks jual beli dan pelayanan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Adapun rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi para Owner warung kopi sebaiknya menjaga kualitas dan cita rasa pada minuman dapat meningkatkan daya jual dan daya Tarik yang lebih baik secara jangka Panjang.

2. Mengenai jam operasional yang tidak tetap menyulitkan konsumen dalam merencanakan kunjungan.
3. Bagi para konsumen. Disisi kebersihan mungkin bisa membantu menjaga kebersihan tempat yang diduduki sendiri, contohnya membuang sampah pada tempatnya.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul Barakatulah, Hak-Hak Konsumen,(Bandung : Nusa Media, 2010)
- Munib, Abdul, “Hukum Islam dan Muamalah”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5: 1 (Februari 2018)
- Wardi, Ahmad Muslih, Fiqih muamalat, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Mirun, Ahmadi dan Sutarman Yodo,*Hukum Perlindungan Konsumen, ctk Ke-8*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara: 2004)
- Rachbini, Didik. J, *Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia :2002)
- Dewi, Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, tahun 2015
- Herlyna, Elly, ‘Fenomena Coffe Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Anak Muda” Jurnal *THAQAFIYYAT*, Vol.13, No.1, Juni 2012
- Sistandyana, Faisal tentang “tinjauan yuridis hukum terhadap konsumen produk barang & atau jasa melalui e-commerce di Tokopedia)” Universitas Islam Sultan Agung
- Juliando, Farhan, Jaswat (2020) “tanggungjawab jasa pengiriman barang terhadap konsumen ditinjau menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi putusanno.402/PDKT/2017PT.DKI). Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Sidiq, Ghofar, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam,
- Hasil Wawancara Bersama Luqman, M (Manager Warung Kopi Genk Sorowajan)
- Siregar, Idris dkk, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," Morfologi, Vol. 2: 4 (2024), hlm. 11
- Sibalodog, Jannus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2010),

- Ahmad al-Haritsi, Jaribah bin, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terjemahan Asmuni Sholihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2008)
- Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa karya Onang Bambang, Hendrik Pondaag, S.H, M.H, Dr.Grace H. Tampongangoy,S.H, M.H.
- Manan, M.A, *Islamic Economics, Theory, Practice*, (Delhi: Idarah -1 Adabiyat-1 Delli: 1980)
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta,BPFEE, 2004
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Islam*, (Yogyakarta; BPFE, 2004) Hlm. 129.
- Syabir, Muhammad Ustman, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Oman: Dar al- Nafais, 2007)
- Yahya, Mukhtar dan dan Fatchturrohman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif, 1986
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, Volume 2*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2018
- Kholis, Nur, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006),
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: antasari Press, 2011), hlm. 15
- Richad M Walker dkk, "Management Innovation And Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management", *Journal of Public Administration Research and Theory* 20 (2) March 2010
- Zakiya, Rizka Nabila Izza tahun (2023) "perlindungan konsumen atas kesalahan pesanan dalam transaksi jual-beli makanan dan minuman (studi layanan garansi kekecewaan di ombein Indonesia)" skripsi program studi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2001
- Keraf, Sony, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah* (Jakarta: Kanisius : 1996)
- Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

Zulkifli, Sunarto, 2003, *panduan praktis transaksi perbankan syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2009

Suteki, Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO, Cet 2 2018)

Tanjung, Syahri, *Referensi Ekonomi Syariah, Ayat Ayat Al Quran yang berdimensi Ekonomi* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006) hlm 32.

Undang undang perlindungan konsumen, pasal 4 ayat 1

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012

Wawancara dengan M. Haqiqi (Salah Satu Konsumen Warung Kopi Genk)

Wawancara Dengan M. Haqiqi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Salah Satu konsumen Warung Kopi Genk

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,